

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO DALAM MENANGGULANGI
JUDI ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Oleh:

ADITIYA SUSILOWATI

NIM.19.21.3.1.079

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO DALAM
MENANGGULANGI JUDI ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN
SUKOHARJO**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

ADITIYA SUSILOWATI

NIM.19.21.3.1.079

Surakarta, 22 Februari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



JUNAIIDI, S.H., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ADITIYA SUSILOWATI

NIM : 19.21.3.1.079

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO DALAM MENANGGULANGI JUDI ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 22 Februari 2023



Aditiya Susilowati

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Aditiya Susilowati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Aditiya Susilowati, NIM 19.21.3.1.079 yang berjudul :

“UPAYA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO DALAM MENANGGULANGI JUDI ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO”

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 22 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

PENGESAHAN

“UPAYA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO DALAM MENANGGULANGI
JUDI ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO”

Disusun Oleh :

ADITIYA SUSILOWATI


NIM. 19.21.3.1.079

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Pada hari Kamis 16 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam


Penguji I


Evi Ariyanti, S.H., M.H.
NIP.197311172000032002

Penguji II



Fauzia Ullirahmi, S.SY., M.H.
NIP. 198905102020122013

Penguji III


H. Andi Mardian, Lc., M.A.
NIP.197503052003121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 1975040919993 1001

MOTTO

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Sesungguhnya setan itu bermaksud permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

(QS al-Maidah: 91)

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya sembah sujud serta syukur dan kasih sayang kepada Allah SWT yang telah memberikanku kemudahan, dan memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk :

1. Kedua orang tua yang tercinta. Alm. Bapak Sukiman dan Ibu Sitri yang membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya
2. Kakak tercinta : Diana Hastuti, S.E dan Angga Wahyu Yuniarto, S.E yang selalu memberi semangat dan memotivasi untuk terus melakukan yang terbaik.
3. Adik- adikku dan keponakan-keponakanku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita
4. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT
5. Dosen- dosen yang telah mendidikku
6. Semua rekan- rekan seperjuangan dan teman-temanku Syariah angkatan 2019, khususnya buat temanku program studi Hukum Pidana Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ṣa | ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Zet (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|--------|-----------|-----------------------------|
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...‘..... | Koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ...’... | Apostrop |
| ي | Ya | Y | ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| | Fathah | A | A |
| | Kasrah | I | I |
| | Dammah | U | U |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | ذكر | Zukira |
| 3. | يذهب | Yazhabu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ.....ى | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ....و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | Haula |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ.....ي | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| أ.....ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أ.....و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال | Qāla |
| 2. | قيل | Qīla |
| 3. | يقول | Yaqūlu |
| 4. | رمى | Ramā |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata

itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------------------------|
| 1. | ل طفا الا روضة | Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl |
| 2. | طلحة | Ṭalhah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Trasliterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | رَبَّنَا | Rabbana |
| 2, | نَزَّل | Nazzala |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah

ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرجل | Ar-rajulu |
| 2. | ل الجلا | Al-Jalālu |

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

| No | Kata Bahasa Arab | Trasliterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | اكل | Akala |
| 2. | تأخذون | Ta'khuduna |
| 3. | النَّعْو | An-Nau'u |

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No. | Kalimat Arab | Transliterasi |
|-----|-----------------------|------------------------------------|
| | وما محمد ن إ ل رسول ز | Wa mā Muhaamdun illā rasūl |
| | الحمد لله رب العالمين | Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam

transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

| No | Kalimat Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|--------------------------|--|
| | وإن الله لهوخير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| | فا عوفو الكيلة والمزانة | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna |

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO DALAM MENANGGULANGI JUDI ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam UIN Raden Mas Said Surakarta
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
5. Bapak Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Junaidi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang

telah memberikan bekal ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Ketua Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Sukoharjo beserta seluruh jajarannya yang telah memberi kemudahan bagi penulis untuk mencari data pendukung untuk penulisan skripsi ini. Terutama Bapak Ipda Endro Cahyono, S.H., M.H. dan Ibu Ambarwati yang telah membantu membimbing dalam proses pembuatan skripsi hingga selesai.
9. Bapak, Ibu, Kakak, Adik dan seluruh keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta memberi pengorbanan yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini.
10. Teman- temanku Hukum Pidana Islam (HPI B) yang telah berjuang bersama selama 4 tahun dan selalu memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi.
11. Saudari Nasha Miga Hangayomi dan Mba Natasya yang telah menjadi rumah kedua, tempat keluh kesah selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-temanku semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
13. Teman-teman KKN Mojosoongo Boyolali Kelompok 158 tahun 2022 dan teman-teman PPL DPRD Sukoharjo 2022.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi amal baik yang diridhoi Allah SWT. *Allahumma Aamiin.*
Wassalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 22 Februari 2023
Penulis



Aditiya Susilowati
NIM.19.21.3.1.079

ABSTRAK

Aditiya Susilowati, NIM: 192131079; **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO DALAM MENANGGULANGI JUDI ONLINE DI WILAYAH SUKOHARJO”**

Secara umum upaya penanggulangan tindak pidana judi online dilakukan secara penal dan non penal. Dari data Polres Sukoharjo pada kurun waktu 2017 sampai 2022 telah menangani 34 perkara perjudian online ataupun konvensional. Sebagian besar orang yang melakukan perjudian adalah remaja. Pelaku judi online menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan faktor penghambat Kepolisian Resor Sukoharjo dalam menanggulangi judi online di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dari Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Sukoharjo. Sedangkan dalam analisisnya penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Polres Sukoharjo dalam menanggulangi judi online adalah dengan menggunakan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Polres Sukoharjo lebih mengutamakan upaya preventif (pencegahan) yaitu dengan melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku, adanya kebocoran informasi sebelum melakukan razia, kurangnya sarana dan fasilitas dalam mengungkap dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada Kepolisian.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Faktor Penghambat, Judi Online

ABSTRACT

Aditiya Susilowati, NIM: 192131079; **"THE EFFORTS OF THE SUKOHARJO RESORT POLICE IN OVERCOMING ONLINE GAMING IN THE SUKOHARJO AREA"**

In general, efforts to deal with online gambling crimes are carried out penal and non-penal. Data from the Sukoharjo Police, from 2017 to 2022, 34 cases of online or conventional gambling have been handled. Most of the people who do gambling are teenagers. Online gamblers use information and communication technology as a means of modern gambling.

This study aims to determine the efforts and inhibiting factors of the Sukoharjo Police in tackling online gambling in the jurisdiction of the Sukoharjo Police.

This research includes qualitative field research. The research data is in the form of primary data and secondary data. In collecting data, the authors used interviews and documentation from the Specific Crime Unit of the Sukoharjo Police. While in the analysis the author uses qualitative analysis methods.

Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the efforts made by the Sukoharjo Police in tackling online gambling are by using preventive measures (prevention) and repressive measures (enforcement). The Sukoharjo Polres prioritizes preventive efforts, namely by conducting patrols and outreach to the community. As for the inhibiting factors, namely the lack of mastery of information technology by investigators in uncovering perpetrators, information leaks before carrying out raids, lack of facilities and infrastructure in uncovering and lack of public awareness to report to the Police

Keywords: Efforts to control, Inhibiting Factors, Online Gambling

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH..... | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xvi |
| ABSTRAK | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Kerangka Teori..... | 11 |
| F. Tinjauan Pustaka..... | 18 |
| G. Metode Penelitian | 21 |
| H. Sistematika Penulisan | 24 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN, TINDAK PIDANA, JUDI ONLINE, SERTA JUDI DALAM KUHP DAN UU ITE | |
| A. Upaya Penanggulangan..... | 26 |
| B. Tindak Pidana..... | 30 |
| 1. Pengertian..... | 30 |

| | |
|--|----|
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 32 |
| 3. Jenis- jenis Tindak Pidana..... | 37 |
| 4. Jenis Pidana dan Pemidanaan Dalam KUHP..... | 40 |
| C. Judi Online | 43 |
| 1. Pengertian..... | 43 |
| 2. Unsur-unsur Perjudian..... | 46 |
| 3. Jenis-Jenis Perjudian Online..... | 48 |
| D. Judi Online Dalam KUHP Dan UU ITE..... | 51 |
| 1. Judi Online Dalam KUHP..... | 51 |
| 2. Judi Online Dalam UU ITE..... | 54 |

**BAB III GAMBARAN UMUM POLRES SUKOHARJO DAN UPAYA
PENANGGULANGAN JUDI ONLINE DI WILAYAH SUKOHARJO**

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Polres Sukoharjo | 57 |
| 1. Sejarah Polres Sukoharjo..... | 57 |
| 2. Tujuan Polres Sukoharjo..... | 62 |
| 3. Visi dan Misi Polres Sukoharjo..... | 62 |
| 4. Tugas Polres Sukoharjo..... | 64 |
| 5. Fungsi Polres Sukoharjo..... | 66 |
| 6. Wewenang Polres Sukoharjo..... | 66 |
| 7. Struktur Organisasi Polres Sukoharjo..... | 68 |
| B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo | 69 |
| 1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian..... | 69 |
| 2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Sukoharjo..... | 74 |

| | |
|--|-----|
| C. Faktor Penghambat Polres Sukoharjo Dalam Menanggulangi Perjudian Online di Wilayah Sukoharjo..... | 80 |
| BAB IV ANALISIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KABUPATEN SUKOHARJO | |
| A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo | 83 |
| 1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Online..... | 83 |
| 2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Sukoharjo..... | 90 |
| B. Faktor Penghambat Polres Sukoharjo Dalam Menanggulangi Perjudian Online di Wilayah Sukoharjo..... | 97 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 100 |
| B. Saran..... | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3 : Dokumentasi Foto
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) sangat banyak dijumpai di masyarakat yang semakin banyak jumlahnya, semakin canggih modus-nya, semakin bervariasi karakteristik pelakunya, dan makin serius akibatnya. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat karna melalui internet berbagai aktivitas masyarakat seperti berpikir, berkrasi, dan bertindak dapat di ekspresikan didalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*cyberpace*) atau dunia semua yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).¹

Secara sederhana, setiap kejahatan yang dilakukan pada komputer atau menggunakan komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan disebut *cybercrime* yang tidak menggunakan kekerasan fisik. Salah satu permasalahan kejahatan yang berkembang dan marak terjadi adalah kejahatan judi online. Maka, cara untuk melakukan perjudian membutuhkan sarana yang lebih maju yakni komputer dan chip, masyarakat lebih mengetahui berbagai macam judi

¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, hlm.20

secara konvensional seperti judi togel, *capjikia*, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, judi yang dilakukan secara konvensional maupun secara online merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara, terutama terhadap generasi muda.²

Pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa perjudian diartikan sebagai permainan yang kemungkinan menang umumnya bergantung pada keberuntungan, jika peluang menangnya meningkat karena pemainnya lebih pintar atau lebih mampu. Perjudian mencakup semua perjanjian taruhan yang berkaitan dengan keputusan permainan atau permainan lain yang tidak dipegang oleh orang yang berpartisipasi dalam permainan, dan semua taruhan lainnya.³ Berdasar pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa judi online didefinisikan sebagai permainan di mana syarat permainan dan jumlah yang dipertaruhkan ditentukan oleh pemain judi online, dan menggunakan media elektronik yang dapat diakses internet sebagai bentuk taruhannya.

Fenomena judi yang sangat marak saat ini adalah judi online, yang biasa terjadi ditemukan di masyarakat terutama khususnya di warnet atau

² Stevin Hard Awaeh, '*Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana*', *Lex Et Societatis*, 2017, hlm. 159

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986, hlm. 129

melalui penggunaan komputer/ laptop untuk melakukan kegiatan judi online tersebut, atau bahkan melalui smartphone dengan fitur atau aplikasi pendukung judi online.⁴ Prinsip dalam perjudian umumnya sama, dengan tujuan menghasilkan keuntungan jika memenangkan taruhan. Semakin banyak uang atau barang yang dipertaruhkan, maka semakin banyak uang yang bisa di dapatkan. Kemudahan dari judi online ini adalah tersebar di internet yang buka 24 jam sehari, sehingga bisa bermain kapan saja dan dimana saja, selain itu judi online ini dapat dimainkan di warnet, tempat berwifi, atau via smartphone. Transaksi pembayaran juga menggunakan dana online dengan mengirimkan uang melalui *m-Banking*. Pelaku judi online menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.

Adanya komputer di jaringan area yang luas ini tentu akan membuat keuntungan yang signifikan dibandingkan judi konvensional. Selain kemudahan tersebut, faktor keamanan menjadi sebuah alasan serta pertimbangan banyak orang beralih dari konvensional ke online. Hal ini disebabkan pemantauan judi online masih sulit dilakukan dan sangat awam di kalangan pemula. Judi online kali ini ditemukan di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah.

Seperti halnya pada tanggal 20 Agustus 2022 lalu, terdapat kasus judi online di wilayah Sukoharjo. Dalam kasus ini Polres Sukoharjo berhasil

⁴Asrul Azis, "*Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perspektif Kriminologi*," Jurnal Ilmiah, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2012, hlm. 2

membongkar judi online jenis Togel Hongkong di wilayah Desa Puron, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Menurut Kapolres Sukoharjo, judi online jenis Togel Hongkong di wilayah Puron Kecamatan Bulu merupakan judi tebak angka 3 digit. Cara mainnya dengan memasang angka yang telah disediakan bandar melalui situs website. Jadi para pemainnya menggunakan akun facebook masing-masing dan para pemain mengisi sesuai jumlah uang yang akan dipasangkan. Sebelum mengisi uang yang akan dipertaruhkan, pemain harus deposit uang terlebih dahulu. Menurut pengakuan dari pelaku, pemasangan uang taruhan di Togel Hongkong tersebut berkisar mulai Rp. 5.000,00 hingga maksimal tidak ada batasnya. Judi online tersebut dimulai pukul 20.00-21.00 WIB, dan keluar hasil pada pukul 23.00 WIB. Dari pembongkaran perjudian online tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 pelaku yakni H (36) dan TI (33). Dalam kasus ini, pelaku dijerat Pasal 303 KUH Pidana dan Pasal 303 bis ayat 1 KUH Pidana dan atau Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah.⁵

⁵Humaspolri.go.id, Selasa 23 Agustus 2022 *Tujuh Orang Diamankan Polres Sukoharjo Saat Bongkar Perjudian di Bulu*, <https://humas.polri.go.id/2022/08/23/tujuh-orang-diamankan-polres-sukoharjo-saat-bongkar-perjudian-di-bulu>, Diakses pada Senin, 17 Oktober 2022 pukul 09:15

Selain judi online, pada tanggal 20 Agustus 2022 aparat Polres Sukoharjo juga berhasil mengungkap kasus perjudian *kiu-kiu* di Desa Puron, Kecamatan Bulu. Jenis judi ini merupakan satu jenis permainan menggunakan kartu domino dan sangat populer di Indonesia. Judi domino *kiu-kiu* adalah permainan kartu yang menggunakan empat kartu domino yang dapat dimainkan oleh dua hingga enam pemain. Dalam judi ini, setiap pemain diberi empat kartu di setiap putaran yang menghasilkan sejumlah poin. Sejumlah poin ini kemudian dijumlah untuk menilai siapa pemenangnya. Jika jumlah ini lebih 10 atau 20, maka hanya angka terakhir yang dipertimbangkan. Pemain yang memiliki kombinasi tertinggi yaitu 9-9 diantara semua pemain lain memenangi pertandingan. Dalam pengungkapan tersebut, petugas kepolisian mengamankan lima orang yakni W (39), BH (25), DW (22), SN (31), dan SNAA (25). Kelima pelaku tersebut dijerat Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah.⁶

Tindak Pidana Perjudian secara hukum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP. Menurut Pasal 303 Ayat 3 KUHP, yang dimaksud dengan judi adalah:

“Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung main judi ialah

⁶Solopos.com, Senin 22 Agustus 2022, *Lima Penjudi Kiu-kiu Diringkus Aparat Polres Sukoharjo*, dalam <https://m.solopos.com/lima-penjudi-kiu-kiu-diringkus-aparat-polres-sukoharjo-1400970>. Diakses pada Kamis, 22 September 2022 pukul 10:10

pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.”⁷

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), peraturan mengenai perjudian dalam lingkup cyber diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁸

Dalam hukum Islam, tindak pidana perjudian adalah suatu hal yang diharamkan dalam Al- Qur’an dan Hadits. Judi merupakan salah satu bentuk larangan Allah SWT yang harus ditinggalkan. Meninggalkannya merupakan suatu bentuk ketaatan terhadap perintah larangan Allah SWT.

Ayat yang menjelaskan tentang judi yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ
تَفْعِهْمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat

⁷R. Soesilo, KUHP: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea,1995, hlm. 222

⁸Wahyu Tris Haryadi, ‘*Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP Dan Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008* , Jurnal Hukum , Universitas Bhayangkara Surabaya , 2019 hlm. 120

bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan⁹

Ayat di atas mengatakan bahwa di dalam judi terdapat dosa besar. Maksudnya ialah, perbuatan tersebut dapat menimbulkan permusuhan dan perselisihan, sebab judi adalah memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Adapun manfaat judi dari ayat di atas yaitu, seseorang akan mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah dan menguras keringat. Pendapat lain mengatakan bahwa manfaat judi adalah memberikan kelapangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab orang yang memenangkan perjudian itu tidak mengambil harta itu akan tetapi membagi-bagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan.¹⁰

Kemudian dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi, dari Abu Musa Al-Asy'ari r.a., Rasulullah SAW bersabda, “*barang siapa yang bermain dadu maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.*”¹¹

Hadis di atas mengatakan bahwasanya segala bentuk permainan yang di dalamnya mengandung unsur perjudian merupakan suatu bentuk maksiat

⁹ KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Teremahannya* (Jakarta : Departemen Agama, 2014) h. 112

¹⁰ Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi...*, h. 126

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim*, (Jakarta, Mizan Publika, 2004), h. 397

kepada Allah, yang mana perbuatan tersebut merupakan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-nya.

Di wilayah Sukoharjo, tindak pidana perjudian online masih sangat digemari para remaja saat ini Jenis judi online yang saat ini digemari oleh kalangan remaja adalah permainan 4D 3D 2D yang dengan cara mencoba menebak angka sesuai dengan kombinasi yang dipilih.¹² Tentunya dilakukan secara online dengan memilih server website dan tempat yang aman untuk melakukan berjudi. Selain sistemnya mudah dan juga lebih aman dari judi yang dilakukan secara konvensional dalam jangkauan pihak berwajib (kepolisian).

Jika kasus judi online terus menerus dibiarkan tanpa adanya upaya yang serius dari aparat penegak hukum atau Polres setempat maka masyarakat yang pernah melakukan judi online tersebut pasti akan kecanduan sehingga jika sering dilakukan akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk dan bisa menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain maupun dirinya sendiri. Masyarakat yang pernah melakukan judi online ini nantinya akan berpengaruh pada lingkungannya sekitar maupun keluarganya dan berdampak pada perkembangan di dalam masyarakat sehingga menjadi makhluk yang apatis dan tidak peduli.

¹² Putri Oktaviyani , “ *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm. 5

Oleh karena itu suatu peranan dan upaya dari penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas semua kejahatan. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan memberantas maupun menanggulangi tindak pidana judi online tersebut, terutama di Kabupaten Sukoharjo sesuai yang tertuang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Kewajiban Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Upaya Kepolisian Resor Sukoharjo dalam Menanggulangi Judi Online di Wilayah Sukoharjo.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Sukoharjo dalam menanggulangi tindak pidana judi online di wilayah Sukoharjo?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana judi online di wilayah Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana judi online di Sukoharjo
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana judi online di Sukoharjo

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Penulisan secara teoritik ini diharapkan akan menambah suatu pengetahuan dan wawasan dalam memahami upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana judi online di Wilayah Sukoharjo yang berkaitan dengan penyelidikan maupun penyidikan dalam mengatasi kasus perjudian tersebut. Serta menambah wawasan tentang pemenuhan unsur-unsur perjudian berdasarkan KUHP dan faktor yang menjadi penghambat Kepolisian Resor Sukoharjo di wilayah tersebut

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepolisian sebagai upaya penanggulangan judi online di wilayah Sukoharjo, serta untuk mengetahui faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan judi online di wilayah tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Upaya Penanggulangan

Upaya kebijakan penanggulangan kejahatan ini pada dasarnya bertujuan untuk perlindungan masyarakat agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan hukum atau disebut juga dengan *law enforcement policy* kemudian kebijakan hukum juga merupakan bagian dari kebijakan sosial/*social policy*. Pada dasarnya politik kriminal merupakan kebijakan bagian integral dari kebijakan sosial merupakan kebijakan yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial.¹³

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto: Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.2.

pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam upaya penanggulangan kejahatan, menurut G.P Hoegnagels cara itu yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemedanaan lewat media masa.¹⁴

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, h. 38.

¹⁵ Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. hlm, 34.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Menurut Moeljatno istilah “*Strafbaarfeit*” diartikan sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”.¹⁶

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya

¹⁶ *Ibid*, hlm. 35

dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

3. Judi Online

Judi online merupakan permainan yang dilakukan dengan mempertaruhkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan hasil berlipat dari modal yang ditanamkan. Saat ini perjudian online semakin marak dan jumlah taruhan yang dipertaruhkan semakin meningkat hingga berkali-kali dari modal yang ditanamkan. Judi online tidak semata-mata dilakukan dengan otodidak namun dipelajari interaksi dengan lingkungan sosial yang melakukan perjudian online. Remaja yang melakukan tindakan perjudian online sebagai aktualisasi diri dalam lingkungan sosialnya yang melakukan kegiatan judi online sehingga mendorong remaja untuk mengikuti dan mempelajari judi online itu sendiri. Semakin terbiasa remaja dalam berjudi online menjadi sebuah candu bagi remaja yang berjudi secara online karena lebih rendah resiko terkena jerat hukum.¹⁸

Judi online memiliki jenis macam permainannya, seperti judi bola online, togel online casino dan yang paling dominan dan sering dimainkan

¹⁷P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. 2016. Hlm. 192

¹⁸Roby Suhada, '*Makna Judi Online Bagi Remaja Di Kota Surabaya*', Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2016, hlm. 3

yaitu poker online. Pelaku judi online didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, dimana mereka beranggapan bahwa ingin cepat kaya tetapi tidak mau berusaha dan bermalas – malasan dalam bekerja.

Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah bertransformasi ke dalam bentuk perjudian online lebih mempermudah para pelaku dalam menjalankannya. tidak perlu lagi melakukan pertemuan dengan rekanjudinya atau secara diam diam melaksanakan perjudian disuatu tempat yang sudah ditentukan, hanya dengan duduk santai didepan komputer atau smartphone yang terkoneksi ke internet serta melakukan deposit dengan cara mentransfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun internet banking.¹⁹

4. Judi Online Dalam KUHP Dan UU ITE

Dalam Undang-Undang, tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP, yang bunyinya antara lain :

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiaah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak :

¹⁹ R. Suhendra, "*Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*", Skripsi, UAJY, 2018, hlm. 26

- 1) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 - 2) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
 - 3) Turut main judi sebagai pencaharian
- b. Kalau orang yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
 - c. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya.²⁰

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 303 KUHP, tindak pidana perjudian ini termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap norma kesusilaan yang diatur dengan pidana penjara maksimal 10 tahun maupun denda maksimal Rp. 25.000.000,00

²⁰ R. Soesilo, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1995, hlm. 222

Penanggulangan perjudian yang dilakukan di internet, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), peraturan mengenai perjudian dalam lingkup cyber diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga diatur tentang pengesahan alat bukti perjudian melalui internet yaitu Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

- 1) Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.²¹

Penegakan hukum mengenai tindak pidana perjudian online tersebut sulit dilakukan, karena perbuatan tersebut dapat dilakukan setiap saat oleh siapapun dan dimanapun yang seringkali tidak dapat diawasi oleh para penegak hukum. Adanya tindak pidana perjudian ini, menggambarkan

²¹ Wahyu Tris Haryadi, 'Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP Dan Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum, 2019, hlm. 130.

keterpurukan masyarakat baik secara ekonomis atau moral. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (*internet gambling*). Tindak pidana perjudian melalui online ini, mengakibatkan pemberantasan perjudian sulit dilakukan, karena perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan pihak manapun, tanpa terlihat oleh siapapun, dan dapat dilakukan dimanapun.²²

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Untuk mendukung penelitian ini, maka penyusun mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Putri Oktaviani dalam Skripsi yang berjudul "*Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)*" tahun 2020. Pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan, yang mana penulis merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan dan yang dipergunakan adalah studi

²² Hetty Hassanah, "*Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol. 8, No. 2, hlm. 233

dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian.²³ Persamaan dengan penulis ini adalah sama-sama mengkaji mengenai judi online. Yang membedakan yakni dalam skripsi tersebut yang dibahas adalah peran kepolisian sedangkan dalam peneliti penulis membahas upaya dan faktor penghambat Kepolisian.

Penelitian skripsi oleh Mulyadi yang berjudul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar”* tahun 2018. Pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara (tanya jawab) dengan responden secara semi terstruktur. Serta menggunakan studi dokumen yang setiap bahan tertulis dipersiapkan untuk penelitian.²⁴ Persamaan dengan penulis ini adalah sama-sama mengkaji mengenai judi online, namun perbedaan keduanya terdapat pada pembahasannya. Pembahasan pada skripsi tersebut menjelaskan modus operasi dan faktor penyebabnya anak melakukan perjudian, sedangkan pada skripsi penulis menjelaskan upaya Kepolisian dan faktor penghambatnya.

Dalam jurnal yang ditulis oleh M.Ramli AT, Andi Haris, Heru, dan Andi Rusdayani A pada tahun 2019 berjudul *“Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone- Bone, Luwu)”*. Tujuan penelitian ini dimaksudkan dengan maraknya judi online di kalangan remaja terutama di Kelurahan Bone-

²³ Putri Oktaviani: *“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)”*, Skripsi, (Surakarta: UMS,2020)

²⁴ Mulyadi,: *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar”*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar :2018)

Bone. Perjudian dalam jaringan (*daring*) saat ini berkembang dengan pesat, awalnya perjudian online hanya berupa game kartu, saat ini dari judi tebak skor pertandingan sepak bola hingga sabung ayam banyak menjamur di situs-situs lokal maupun mancanegara, seperti SBObet Dewa poker BETWIN303 dan memiliki user untuk melakukan transaksi judi, permainan judi online cukup sangat praktis untuk dilakukan serta faktor perkembangan fasilitas yang mendukung. Pertumbuhan judi online yang berkembang pesat di dunia maya ternyata kurang diantisipasi pemerintah, fokus, ke pornografi melalui UU anti pornografi pemerintah seakan membiarkan judi online yang terdaftar yayasan DNS nawala. Menurut pengelola yayasan nawala Irwin day, pertumbuhan judi online yang pesat juga salah satunya dipicu oleh pembiaran yang dilakukan internet aservice provider mengingat biasanya pelaku judi online merupakan pelanggan besar dari ISP yang bersangkutan. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan terdapatnya kasus perjudian di Kelurahan Bone-Bone sehingga peneliti mengambil penelitian tersebut agar remaja yang melakukan mengetahui dampaknya tersebut.²⁵ Maka perbedaan dengan penelitian penulis adalah cakupan yang diteliti itu langsung ke Polres Sukoharjo untuk mendapatkan informasi yang lebih valid mengenai upaya serta faktor penghambatnya.

²⁵ Muhammad Ramli AT and others, '*Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone, Luwu)*', HasanuddinJournalofSociology, 1.2 (2019)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²⁶ Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dengan cara mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah dalam suatu penelitian.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polres Sukoharjo yang beralamat di Jl. Wandyo Pranoto, Sawah, Mandan, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57516. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwasanya sumber data dari informasi di lokasi tersebut memungkinkan untuk mencoba penelitian yang berkaitan dengan kedudukan Kepolisian dalam menangani judi online di Wilayah Sukoharjo.

²⁶ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Bandung : Tarsoto, 1995 , hlm. 58

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 91

3. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun mengenai penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dengan pihak-pihak serta obyek yang akan diteliti.²⁸ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah data primer hasil dari wawancara terhadap polisi atau penyidik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni seperti norma, dasar, kaidah dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No.11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

²⁹*Ibid*, hlm. 12

beserta jurnal yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menangani judi online di Sukoharjo

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh suatu data.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan, yaitu:

- a. Wawancara adalah pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Jadi, peneliti mencari data dan informasi secara lisan dengan memberikan pertanyaan secara terstruktur, tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber yaitu Ipda Endro Cahyono.
- b. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau foto serta karya-karya monumental dari seseorang.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang dipakai penulis untuk menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu

menganalisis data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah dikumpulkan.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan hasil penelitian ini terdiri dari lima bab. Guna mempermudah penyusunan skripsi ini agar lebih terarah serta membahas dan menjabarkan rangkaian suatu pembahasan dari awal hingga akhir secara sistematis dan jelas agar mudah dipahami. Sistem pembahasan ini meliputi :

Bab pertama sebagai pendahuluan dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab kedua, dalam bab ini penulis memaparkan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian yang meliputi pengertian tindak pidana perjudian, unsur-unsur tindak pidana perjudian, penegakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Bab ketiga, bab ini berisi tentang gambaran umum Polres Sukoharjo, upaya penanggulangan tindak pidana judi online dan faktor penghambat Polres Sukoharjo dalam menanggulangi tindak pidana judi online di wilayah Sukoharjo.

³⁰Burhan Ashofa, *Metopen Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta , 1996), hlm. 96.

Bab keempat, bab ini berisi tentang analisis upaya penanggulangan tindak pidana judi online dan faktor penghambat Polres Sukoharjo dalam menanggulangi tindak pidana judi online di wilayah Sukoharjo

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari atas kesimpulan dan saran- saran yang dapat diambil sebagai masukan yang berharga bagi upaya skripsi ini

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN, TINDAK PIDANA, JUDI ONLINE, SERTA JUDI DALAM KUHP DAN UU ITE

A. Upaya Penanggulangan

Pada hakikatnya upaya penanggulangan kejahatan ialah sebuah bagian integral dari upaya upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Upaya kebijakan penanggulangan kejahatan ini pada dasarnya bertujuan untuk perlindungan masyarakat agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan hukum atau disebut juga dengan *law enforcemen policy* kemudian kebijakan hukum juga merupakan bagian dari kebijakan sosial/*social policy*. Pada dasarnya politik kriminal merupakan kebijakan bagian integral dari kebijakan sosial merupakan kebijakan yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial.¹

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminalpolicy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto:

¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.2.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicitacitakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.²

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arief menggunakan dua sarana, yaitu :

1. Kebijakan pidana dengan sarana penal Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan pidana dengan sarana non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan cara sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana

² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, hlm. 37

sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.³

Kebijakan kriminal adalah total rasional dari tanggapan terhadap kejahatan. Usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang sering disebut dengan politik kriminal ini merupakan salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial. Politik kriminal dikatakan bagian dari politik sosial karena sebagai perlindungan masyarakat karena akhirnya ialah mencapai sebagai perlindungan bagi masyarakat. Upaya jalur penal lebih menitik beratkan sifat “*repressive*”(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah tindak pidana terjadi, kemudian di ibaratkan secara kasarnya pada hakikatnya tindakan represif merupakan bagian dari tindakan preventif dalam arti luas.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam upaya penanggulangan kejahatan, menurut G.P Hoefnagels cara itu yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pembedaan lewat media masa.⁴

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.77-78

⁴ *Ibid*, hlm. 45-46

Mengingat penanggulangan kejahatan melalui pendekatan/kebijakan integral bisa ditempuh dengan cara tersebut. Maka secara integral kebijakan penanggulangannya harus melibatkan instansi/departemen. Misalnya dapat kita lihat kebijakan integral yang berasal dari Republik Czech penanggulangan kejahatan tidak semata mata dipandang sebagai urusan dan tanggung jawab aparat/departemen yang terkait dengan penegak hukum tetapi menjadi urusan departemen lainnya. Hal menarik yang ada di dalam model integral yakni :

1. Kejahatan tidak dipandang hanya sebagai masalah hukum namun juga dipandang sebagai masalah sosial.
2. Penanggulangan kejahatan bukan hanya urusan para penegak hukum (pengadilan,kejaksaan,kepolisian) tetapi juga sebagai masalah/urusan dalam negeri yang melibatkan berbagai departemen
3. Penanggulangan kejahatan dilakukan dengan secara integral di titik beratkan pada upaya preventif/kuasatif yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisi.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal.

⁵*Ibid*, hlm 49

B. Tindak Pidana

1. Pengertian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Namun sampai kini belum ada keseragaman pendapat para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau

⁶Wahyuni. hlm, 34.

peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.⁷

Menurut Moeljatno istilah “*Strafbaarfeit*” diartikan sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.⁸

Simons merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang –

⁷*Ibid*, hlm. 35

⁸Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.⁹

Bertolak dari dua pendapat di atas, tersimpul bahwa *strafbaarfeit* pada dasarnya mengandung pengertian seperti berikut :

- 1) Bahwa kata *feit* dalam istilah *strafbaarfeit* mengandung arti kelakuan atau tingkah laku.
- 2) Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir

⁹ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspekti Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hlm.92

(dunia). Tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b) Maksud atau *voornamen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
- e) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan.¹⁰

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Menurut undang-undang unsur tindak pidana terbagi menjadi :

1) Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu.

¹⁰P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
Hlm. 192

2) Unsur Sifat Melawan

Hukum melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil)

3) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;

- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aaduan yakni tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu diperhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.¹¹

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 22

3. Jenis- jenis Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, terdapat pembagian tindak pidana di antaranya sebagai berikut:

1) Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga. Akan tetapi, dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud kejahatan dan pelanggaran, semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya. Ada 2 (dua) pendapat yang menjelaskan mengenai kejahatan dan pelanggaran, yakni sebagai berikut:¹²

a) Kejahatan merupakan *rechdelict* atau delik hukum

Rechdelict atau delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya.

b) Pelanggaran merupakan *wetdelict* atau delik undang-undang

Wetdelict atau delik undang-undang mengatur mengenai perbuatan yang melanggar ketentuandalam undang-undang, misalnya tidak membawa helm saat sedang berkendara.

¹²Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 41-45.

- 2) Delik formil dan delik materiil
 - a) Delik formil yaitu delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan atau dengan kata lain titik beratnya terletak pada perbuatan itu sendiri. Contoh: Pasal 362 KUHP (pencurian).
 - b) Delik materiil yaitu delik yang dianggap selesai apabila akibatnya telah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan bukan menjadi masalah. Contoh: Pasal 388 KUHP (pembunuhan).
- 3) Delik *commisionis* dan delik *ommisionis*
 - a) Delik *commisionis* merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Contoh: Pasal 388 KUHP yang dilarang adalah merampas nyawa orang lain.
 - b) Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Contoh: Pasal 224 KUHP yang dilarang tidak melaksanakan sebagai saksi, ahli, atau juru kunci.
- 4) Delik kesengajaan (*dolus*) dan delik kelapaan (*culpa*)
 - a) Delik *dolus* ialah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan. Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan).
 - b) Delik *culpa* ialah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan. Contoh: Pasal 359 KUHP (karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain).

5) Delik aduan dan delik biasa

a) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan pihak yang berkepentingan atau orang yang merasa dirugikan, artinya jika tidak ada pengaduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut. Delik aduan digolongkan menjadi 2 (dua), antara lain sebagai berikut:

(1) Delik aduan absolut adalah delik yang mutlak membutuhkan suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan untuk adanya penuntutan. Contoh: Pasal 284 KUHP (perzinaan).

(2) Delik aduan relatif adalah delik yang sebenarnya delik laporan tetapi menjadi delik aduan yang umumnya terjadi dalam lingkungan keluarga. Contoh: Pasal 367 KUHP (pencurian dalam keluarga).

b) Delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya suatu pengaduan. Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

6) Delik umum (*delicta communia*) dan delik khusus (*delicta propia*)

a) Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Contoh: Pasal 362 KUHP (pencurian).

b) Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, misalnya anggota militer.

- 7) Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut
 - a) Delik berdiri sendiri yaitu delik yang dilakukan sekali perbuatan saja.
Contoh: Pasal 351 KUHP (penganiayaan).
 - b) Delik berlanjut yaitu delik yang meliputi beberapa perbuatan di mana perbuatan yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat dan berlangsung terus menerus. Contoh: Pasal 63 KUHP (perbuatan berlanjut).
- 8) Delik biasa dan delik berkualifikasi
 - a) Delik biasa merupakan semua delik yang berbentuk sederhana atau pokok tanpa disertai pemberatan ancaman pidananya. Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan).
 - b) Delik berkualifikasi merupakan delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai dengan unsur yang memberatkan maupun meringankan.
Contoh: Pasal 362 KUHP dan 364 KUHP (delik meringankan).

4. Jenis Pidana dan Pemidanaan Dalam KUHP

Dalam Kitab Undang- Undang Huku Pidana (KUHP) menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Pidana pokok meliputi :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

Pidana tambahan meliputi :

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Penjelasan mengenai jenis tindak pidana dalam KUHP adalah sebagai berikut :

a. Pidana pokok

1) Pidana mati

Dalam tata urutan stelsel pidana, maka pidana mati itu merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dan juga merupakan pidana pokok dan bersifat khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Ada beberapa pidana di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap presiden (Pasal 104), pembunuhan berencana (Pasal 340) dan sebagainya.

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau berupa kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa bentuk pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.

3) Pidana kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut didalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

4) Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/ pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena itu telah melakukan suatu

perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.¹³

C. Judi Online

1. Pengertian

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.¹⁴

Seiring kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya di monopoli oleh aktivitas yang bersifat fiksi belaka, lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga mencari kebutuhan

¹³Bambang Waluyo, *Pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 13-15

¹⁴R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, 1986, hlm. 222

hidup.¹⁵ Termasuk juga pemanfaatan perjudian yang saat ini marak dan berkembang di masyarakat saat ini melalui internet.

Perjudian online merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan diakses dengan internet. Perjudian online ini adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang kalah akan membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertaruhan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian.¹⁶

Sedangkan menurut KUHP tidak ada membahas tentang perjudian online sendiri tetapi di dalam KUHP hanya membahas tentang perjudian saja yang dimana KUHP menjelaskan perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.¹⁷

¹⁵ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2002 , hlm. 59

¹⁶ Lumbantobing C.H Rikki, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ)*", Skripsi Fakultas Hukum , Universitas HKBP Nommensen, 2017 , hlm. 31

¹⁷ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 222

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itutaruhannya, permainannya maupun pengumpulan uang melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirimkan lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.¹⁸

Berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang ataupun harta dalam permainan yang berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Pada dasarnya judi online itu sama dengan judi lain karena di dalamnya terdapat unsur kalah atau menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang terdapat jaringan internet maka mereka dapat melakukan judi online tersebut. Selain menggunakan jaringan internet, permainan judi online juga biasanya menggunakan situs atau website judi

¹⁸ Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Reseaarch Group*, ITB, 2007, Lihat dalam yclday@garuda.drn.go.id . Diakses tanggal 07 Januari 2023 pukul 22.15 Wib

yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang tersebar di dunia maya. Banyak situs judi online yang menawarkan berbagai model permainan seperti situs IBCbet.com, SBObet.com, Bola88.com, liga365.com, dan sebagainya.

2. Unsur-unsur Perjudian

Ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, yaitu adanya unsur :

- a) Permainan/perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan sematamata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b) Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
- c) Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan

taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.¹⁹

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 disebutkan adanya pengklarifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumnya. Ancaman hukum yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Begitu juga dengan unsur-unsur perjudian menurut Pasal 303 ayat (1) KUHP terdiri dari dua unsur yaitu :

- a. Unsur subyektif yaitu dengan sengaja melakukan tindak pidana.
- b. Unsur obyektif yaitu :
 - Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.

¹⁹ Kris Demirto Faot , *Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Timika Papua*, Skripsi, hlm. 45

- Menjadikan sebagai pecarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan.²⁰

3. Jenis-Jenis Perjudian Online

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu :

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud Pasal ini meliputi:

- 1) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
 - a. Roulette
 - b. Blackjack
 - c. Bacarat
 - d. Creps
 - e. Keno
 - f. Tombala
 - g. Super Ping-Pong
 - h. Lotto Fair
 - i. Satan
 - j. Paykyu
 - k. Slot Machine (Jackpot)
 - l. Ji Si Kie

²⁰R. Soesilo, *Op.Cit*, hal 222

- m. Big Six Wheel
- n. Chuc a Cluck
- o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran ataupun papan
- p. Yang berputar (Paseran)
- q. Pachinko
- r. Poker
- s. Twenty One
- t. Hwa-Hwe
- u. Kiu-Kiu

2) Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian

dengan :

- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
- b. Lempar gelang
- c. Lempar uang (coin)
- d. Koin
- e. Pancingan
- f. Menembak sasaran yang tidak berputar
- g. Lempar bola
- h. Adu ayam
- i. Adu kerbau
- j. Adu kambing atau domba

- k. Pacu kuda
 - l. Kerapan sapi
 - m. Pacu anjing
 - n. Hailai
 - o. Mayong/ macak
 - p. Erek-erek
- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan :
- a. Adu ayam
 - b. Adu sapi
 - c. Adu kerbau
 - d. Pacu kuda
 - e. Karapan sapi
 - f. Adu domba atau kambing
 - g. Adu burung merpati

Menurut penjelasan diatas, dikatakan bahwa perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang

mungkin timbul dimana yang akan dating sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.²¹

D. Judi Online Dalam KUHP Dan UU ITE

1. Judi Online Dalam KUHP

Judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan lain-lain sebagai pangkal kejahatan. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²²

Pengertian perjudian dimuat dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“ Permainan judi yaitu tiap- tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung- untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1981/pp9-1981.pdf> , Diakses tanggal 07Januari 2023 Pukul 23.37 WIB

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56

mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain.”²³

Dalam KUHP ada dua Pasal yang menguraikan tentang judi, yaitu

Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP, sebagai berikut:

a) Bunyi Pasal 303 ayat :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak :

a. Menuntut

b. pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turun campur dalam perusahaan main judi;

c. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

d. Turut main judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau orang yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

(3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung

²³R. Soesilo, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1995, hlm. 222

pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya.

a) Bunyi Pasal 303 Bis ayat :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :

- a. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 ;
- b. Barangsiapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.²⁴

²⁴*Ibid*, hlm. 221-222

2. Judi Online Dalam UU ITE

Pengaturan perjudian dalam ruang cyber diatur dalam Pasal 27 ayat (2)

UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

UU ITE Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. UU ITE telah mengakomodir mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia.

Perluasan alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 5 UU ITE, yang berbunyi :

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.²⁵

Penanggulangan perjudian yang dilakukan di internet, telah dikeluarkan Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informai dan Transaksi Elektronik (ITE), peraturan mengenai perjudian dalam lingkup cyber diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁶

UU ITE telah memperluas makna tentang alat bukti dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Terkait dengan praktik pembuktian dalam tindak pidana perjudian melalui internet, acara pemeriksaan yang digunakan akan tetap menggunakan acara pemeriksaan biasa sebagaimana diatur dalam

²⁵Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, and Sapti Prihatmini, ‘*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Undang-Untang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/ Pid.B/2013/Pn-Tb)*’, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, 1.1 (2015), hlm. 5.

²⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (2)

KUHAP, namun dengan menambahkan alat bukti yang sah berupa alat bukti elektronik dan/atau barang bukti elektronik di dalam pemeriksaan persidangan tersebut. Alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam putusan berupa data transfer sebagai bukti pembayaran melalui rekening antar bank dan data riwayat dalam website yang telah diakses oleh terdakwa secara otomatis akan menjadi alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana melalui perjudian online.

BAB III

**GAMBARAN UMUM POLRES SUKOHARJO DAN UPAYA
PENANGGULANGAN JUDI ONLINE DI KABUPATEN SUKOHARJO**

A. Gambaran Umum Polres Sukoharjo

1. Sejarah Polres Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo mempunyai luas wilayah 459.803 km² dengan jumlah kepadatan penduduk 1.716 jiwa/km². Pada saat ini, yaitu tahun 2022 mempunyai jumlah penduduk 911.966 jiwa. Sumber daya yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo antara lain penambangan pasir dialur sepanjang Sungai Bengawan Solo, penambangan batu kapur di daerah Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawang Sari, hutan lindung yang digunakan sebagai tempat wisata antara lain di daerah Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari dan Kecamatan Polokarto. Kabupaten Sukoharjo juga terkenal dengan daerah pertanian yaitu padi dan melon.

Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak :

Sebelah Timur : 110°57'33" BT berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar

Sebelah Barat : 110° 42'79" BT berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Sebelah Utara :7° 32'17" LS berbatasan dengan Kota Surakarta

Sebelah Selatan :7° 49'32" LS berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.

Kabupaten Sukoharjo mempunyai 12 Kecamatan (12 Polsek), dengan rincian 150 desa dan 17 Kelurahan. 12 Polsek tersebut yakni :

- a) Polsek Kartasura
- b) Polsek Gatak
- c) Polsek Baki
- d) Polsek Grogol
- e) Polsek Mojolaban
- f) Polsek Polokarto
- g) Polsek Bendosari
- h) Polsek Nguter
- i) Polsek Bulu
- j) Polsek Tawang Sari
- k) Polsek Weru
- l) Polsek Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo mempunyai beberapa kawasan industri, terutama “tekstil” dan juga kerajinan mebel yang mempunyai nilai *ekspor* sampai ke luar negeri. Kabupaten Sukoharjo juga dikenal dengan julukan “**Kota**

Jamu". Wilayah hukum Polres Sukoharjo samaluasnya dengan wilayah Kabupaten Sukoharjo. Jumlah personel Polri dan PNS Polres Sukoharjo pada awalnya (tahun 2002) sebanyak 520 orang.

Sedangkan kondisi saat ini (tahun 2022) jumlah personel Polres Sukoharjo sebanyak 800 orang, sehingga menurut estimasinya seorang Polisi harus melayani penduduk dengan perbandingan 1 : 1.140 jiwa dengan beraneka ragam permasalahan. Kondisi yang demikian belum memadai untuk ukuran jumlah Polisi yang ideal, yakni dengan perbandingan antara Polisi dan masyarakat 1: 400 jiwa.

Apalagi kondisi sekarang ini, kualitas/ modus operandi para pelaku kejahatan dengan intensitas tinggi. Seiring dengan kemajuan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Sukoharjo ini tentunya tidak terlepas dari peran Kantibnasnya, berkaitan dengan itu sebenarnya cikal bakal Polres Sukoharjo sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dulu.

Kabupaten Sukoharjo berdiri sejak tanggal 15 Juli 1946 dan sebagai Bupati pertama adalah KRMT Soewarno Honggopati Tjitro Oepojo. Setelah kurang lebih satu bulan berdiri pula Kepolisian Kabupaten Sukoharjo dengan Kapolres pertama Inspektur satu R. Kusnadi. Pada tanggal 19 Desember 1948 Kapolres kedua Inspektur satu R. Parmo Pramoto menempati kantor di Gedung Duwur (sekarang Kantor Lalu Lintas Polres Sukoharjo).

Pada saat Partai Komunis Indonesia (PKI) meluas di wilayah Sukoharjo, semua anggota Polri keluar Kota (pergi menjadi kaum gerilya).

Pada saat itu, kantor Polres Sukoharjo berpindah- pindah mengikuti dimana Kapolres bertempat tinggal, yaitu pindah di Polokarto, pindah ke Jumantono, terakhir pindah ke Weru. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) Polres masuk kota yang bertempat di Begajah (bekas kantor kesehatan). Karena dianggap tidak memadai, pada tahun 1950 mako Polres Sukoharjo pindah ke Kartasura (yang sekarang jadi Mapolsek Kartasura).

Setelah G30S/PKI tahun 1965, Bupati Kabupaten Sukoharjo Wandiyono Pranoto meminta agar Polres harus berada di Kecamatan Sukoharjo dan berjanji akan membuatkan kantor. Pada akhirnya, awal tahun 1966 Polres Sukoharjo kembali pindah ke Kecamatan Sukoharjo (di Jl. Aksa Agung R. Suprpto) dengan Kapolres Ajun Komisari Polisi Slamet Ayub.

Adapun daftar Kapolres Sukoharjo dari masa ke masa yakni :

- 1) Tahun 1946- 1948 : Inspektur Satu R. Kusnadi
- 2) Tahun 1948 : Inspektur Satu R. Parmo Pranoto
- 3) Tahun 1966- 1967 : Ajun Komisaris Polisi Slamet Ayub
- 4) Tahun 1967- 1971 : Ajun Komisaris Polisi Abdullah Leman
- 5) Tahun 1971- 1973 : Ajun Komisaris Polisi Mintarno
- 6) Tahun 1973- 1978 : Letkol Polisi Drs. Sudiyanto
- 7) Tahun 1978- 1980 : Letkol Polisi Kasbullah
- 8) Tahun 1980- 1983 : Letkol Polisi R. Soemali
- 9) Tahun 1983- 1984 : Letkol Polisi Drs. SA. Soehardi
- 10) Tahun 1984- 1985 : Letkol Polisi Drs. Maryono Atmo Suwongso

- 11) Tahun 1985- 1986 : Letkol Polisi Drs. Soedarmanto
- 12) Tahun 1986- 1987 : Letkol Polisi Boedi Soetowo
- 13) Tahun 1987- 1989 : Letkol Polisi Idrus Wahid B.A
- 14) Tahun 1989- 1993 : Letkol Polisi Drs. Ismail
- 15) Tahun 1993- 1996 : Letkol Polisi Drs. Suprodjo SP
- 16) Tahun 1997- 2000 : Letkol Polisi Drs. Suherlan
- 17) Tahun 2000- 2001 : Superintendent Drs. Ketut Untung Yoga, S.H.,
MM
- 18) Tahun 2001- 2002 : AKBP Drs. Mundoko, MM
- 19) Tahun 2002-2005 : AKBP Drs. Bambang Rudi Pratiknyo, SH.,MH
- 20) Tahun 2005- 2007 : AKBP Drs. Handono Warih
- 21) Tahun 2007-2009 : AKBP Drs. Yudawan R, S.H
- 22) Tahun 2009 : AKBP Drs. Aan Suhanan, M.Si
- 23) Tahun 2009-2010 : AKBP Suharyono, S.I.K., S.H
- 24) Tahun 2010 : AKBP Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si
- 25) Tahun 2010- 2011 : AKBP Prihartono Eling Lelakon, S.I.K., MH
- 26) Tahun 2011-2014 : AKBP Ade Sapari, S.I.K., MH
- 27) Tahun 2014- 2016 : AKBP Andy Rifai, S.I.K., MH
- 28) Tahun 2016- 2017 : AKBP Ruminio Ardano, S.I.K
- 29) Tahun 2017- 2019 : AKBP Iwan Saktiadi, S.I.K., MH., Msi
- 30) Tahun 2019- 2021 : AKBP Bambang Yugo Pamungkas, SH., Msi

31) Tahun 2021- Skrg : AKBP Wahyu Nugroho S, S.I.K.,M.PICT.,
M.Krim

2. Tujuan Polres Sukoharjo

Adapun tujuan didirikannya Kantor Polres Sukoharjo adalah :

- a) Untuk mencegah tindakan atau perbuatan yang melawan hukum
- b) Untuk menyelesaikan perselisihan guna memperoleh keadilan
- c) Terwujudnya kesatuan yang harmonis

3. Visi dan Misi Polres Sukoharjo

a) Visi Polres Sukoharjo

Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan semangat gotong-royong.

b) Misi Polres Sukoharjo

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan preemtif, preventif, represif (penegakan hukum) yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap Polri semakin tinggi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) personel Polres Sukoharjo dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompeten dalam pelaksanaan tugas di bidang

pembinaan maupun operasional dengan menjunjung tinggi etika dan Hak Asasi Manusia.

3. Meningkatkan motivasi kinerja dan tingkat kesejahteraan personil Polres Sukoharjo
4. Memperkuat dan meningkatkan peran intelijen keamanan dalam melaksanakan deteksi aksi (peringatan dini, pencegahan dini, deteksi dini) secara cepat dan akurat melalui kegiatan pembinaan, pembentukan jaringan, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
5. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di Desa/Kelurahan berdasarkan kearifan lokal.
6. Mewujudkan penegakan hukum secara profesional, proposional, transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.
7. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang demi menuju Indonesia tertib bersatu, keselamatan nomor satu.

8. Meningkatkan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di daerah perbatasan tetangga untuk mendukung visi harkamtibmas.
9. Menerapkan teknologi Kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja Polri yang optimal
10. Meningkatkan kompetensi anggota Polres Sukoharjo melalui pendidikan pengembangan, spesialis dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi
11. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan Polri Polres Sukoharjo berdasarkan filosofi pendidikan yang mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul.

4. Tugas Polres Sukoharjo

Tugas Polres Sukoharjo secara umum sebagai instansi penegak hukum yang bekerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertas. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Fungsi Polres Sukoharjo

- a) Pemeliharaan dibidang keamanan
- b) Menertibkan masyarakat
- c) Penegakan hukum
- d) Perlindungan
- e) Pengayomanj
- f) Memberikan pelayanan kepada masyarakat


6. Wewenang Polres Sukoharjo

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
- e) Persatuan dan kesatuan bangsa
- f) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian

- g) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- h) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- i) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- j) Mencari keterangan dan barang bukti
- k) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- l) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- m) Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- n) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹

¹Dokumen Polres Sukoharjo, diambil pada tanggal 17 Januari 2023

7. Struktur Organisasi Polres Sukoharjo



B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian

Menurut Ipda Endro Cahyono selaku Ketua Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal) di ruang kerjanya menjelaskan bahwasanya perjudian merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri, praktik perjudian baik itu secara online maupun konvensional marak dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai bentuknya dan dilakukannya secara terbuka ataupun bersembunyi. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kasus perjudian di Kabupaten Sukoharjo dengan melihat data statistik kriminal.²

Statistik kriminal merupakan data ringkasan yang berbentuk angka-angka yang menunjukkan atau menggambarkan jumlah kejahatan yang tercatat di suatu tempat dan waktu tertentu. Berikut data kasus tindak pidana perjudian yang telah di selesaikan Polres Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu enam tahun terakhir yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

| No. | Tahun | Banyak Kasus |
|-----|-------|--------------|
| 1. | 2017 | 15 |

² Wawancara dengan Ipda Endro Cahyono, Kanit Tipidter Kepolisian Resor Sukoharjo, pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

| | | |
|----|------|---|
| 2. | 2018 | 7 |
| 3. | 2019 | 4 |
| 4. | 2020 | 1 |
| 5. | 2021 | 5 |
| 6. | 2022 | 2 |

Sumber : Kepolisian Resor Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana perjudian di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terdapat 34 kasus. Tingkat kasus perjudian di Kabupaten Sukoharjo cenderung naik turun dari tahun ke tahun. Kasus perjudian yang paling banyak adalah di tahun 2017 yakni sebanyak 15 kasus. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 kasus ini mengalami tingkatan penurunan hingga hanya terdapat 1 kasus . Namun pada tahun 2021 kasus ini mengalami peningkatan menjadi 5 kasus. Dan di tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 2 kasus.

Dalam hal ini, masyarakat yang memahami tentang elektronik digital sehingga melakukan berbagai cara untuk dilakukan perjudian dengan tujuan untuk mencapai kemenangan dan mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, termasuk dengan melakukan tindakan perjudian terutama judi online ini. Selain dari faktor penyebab utama yang berkeinginan menjadi cepat kaya dan mendapatkan uang yang instant dapat dilihat juga dari berbagai faktor penyebab di sekitar masyarakat sebagai berikut :

a. Faktor Keagamaan

Menurut Ipda Endro Cahyono, penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Sukoharjo salah satunya faktor kurangnya pemahaman agama.³ Pada dasarnya agama merupakan suatu pedoman atau acuan dasar manusia dalam bersikap dan bertingkah laku supaya sejalan dengan keyakinan agama yang telah dianut. Agama berfungsi sebagai alat pengontrol yakni mengendalikan manusia untuk selalu melakukan perbuatan yang baik dan menghindari segala perbuatan yang buruk.

Tingkat pemahaman terhadap agama bertalian erat dengan kualitas moral seseorang. Apabila seseorang mempunyai pemahaman agama yang baik, maka seseorang tersebut akan selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma. Dan juga sebaliknya, apabila seseorang pemahaman agamanya kurang maka seseorang tersebut akan dengan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma.⁴

³ Wawancara dengan Ipda Endro Cahyono, KanitTipidter Kepolisian Resor Sukoharjo, pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

⁴ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm.

b. Faktor Sosial atau Ekonomi

Menurut Ipda Endro Cahyono orang yang melakukan perjudian itu berfikir dengan modal yang sangat kecil mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar dan akan menjadi orang kaya dalam waktu sekejab tanpa usaha yang besar, sehingga pelaku perjudian merasa tertarik untuk menjalankan hal tersebut.⁵ Sehingga perjudian membuat seseorang menjadi ketagihan dan berpengharapan karena judi menjanjikan keuntungan yang besar dari modal yang sedikit.

Masyarakat yang berjumlah besar sangat menguntungkan apabila didukung oleh kualitas pendapatannya yang sangat besar, sebab ia akan dapat menjadi aset pembangunan namun akan sangat membahayakan apabila yang ada hanya kuantitas belaka tanpa didukung oleh kualitasnya.

Hal ini didasarkan pada usaha yang paling mendasar, yaitu :

1. Manusia selalu membutuhkan sandang, pangan untuk hidupnya
2. Naluri keinginan untuk menang dalam tebakan, yang sifatnya menetap.⁶

Hal ini menjadi permasalahan yang rumit apabila semakin meningkatnya penduduk akan bertambah pulalah sehingga tindak pidana perjudian akan terus berkembang mengingat perekonomian sangat rendah

⁵ Wawancara dengan Ipda Endro Cahyono, KanitTipidter Kepolisian Resor Sukoharjo, pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 13.05 WIB

⁶ Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer* , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, Hal. 34.

dan kurangnya lapangan pekerjaan dan akan mencari jalan pintas dengan cara berjudi, baik itu judi konvensional maupun judi online yang sangat marak pada era saat ini. Apalagi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, pada masa pandemi Covid-19 masyarakat ingin mempunyai uang dengan cara cepat dan instan. Maka masyarakat mempunyai fikiran dengan melakukan perjudian tersebut.

c. Faktor Lingkungan dan Perkembangan Teknologi

Menurut Ipda Endro Cahyono sikap masyarakat yang tidak mau tau dan terkesan acuh tak acuh dengan keadaan lingkungan membuat praktik perjudian masih saja berlangsung. Apalagi seiring berkembangnya teknologi saat ini, masyarakat pastinya lebih acuh dan memicu terjadinya perjudian baik online atau konvensional itu dilakukan. Karena mungkin masyarakat berfikiran jika perjudian yang dilakukan secara online tersebut susah ditangkap.⁷

Pada dasarnya lingkungan dapat membawa pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian. Lingkungan berarti bagian yang terpenting dan mendasar dalam kehidupan manusia. Lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik, sedangkan lingkungan yang buruk akan membentuk pribadi yang buruk pula.

⁷ Wawancara dengan Ipda Endro Cahyono, KanitTipidter Kepolisian Resor Sukoharjo, pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 13.08 WIB

Pergaulan dalam lingkungan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan, seperti halnya melakukan perjudian. Apabila seseorang bergaul dengan orang-orang yang gemar berjudi maka lambat laun pasti akan terpengaruh untuk ikut bermain judi. Timbulnya perjudian juga disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari masyarakat.

Dapat ditarik kesimpulan dari uraian di atas bahwa penyebab utama maraknya perjudian di wilayah hukum Polres Sukoharjo adalah faktor keagamaan, faktor lingkungan dan faktor sosial ekonomi yang menjadi dominan dari tindak pidana perjudian di Kabupaten Sukoharjo.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Sukoharjo

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus perjudian. Dalam memberantas perjudian tidak diperlukan tim khusus, cukup melakukan operasi rutin ke tiap daerah, sebab judi itu sepanjang masa ada seperti umumnya sama dengan manusia. Jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai komitmen yang kuat untuk memberantas perjudian dari aparat kepolisian dan masyarakat.

Menurut Ipda Endro Cahyono mengenai upaya yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu dikenai sanksi pidana dengan memberikan sanksi/ hukuman yang memberatkan terhadap pelaku tindak pidana perjudian untuk membuat efek jera kepada para pelaku yang melakukannya. Selain itu Polres Sukoharjo juga melakukan berbagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online yakni sebagai berikut :⁸

1) Upaya Preventif

Pada dasarnya, upaya preventif masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Upaya preventif bermaksud untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap adanya kemungkinan gangguan-gangguan dalam masyarakat.⁹

Tujuan dari upaya preventif ini adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Dalam mencegah terjadinya judi online di Kabupaten Sukoharjo, Kepolisian Resor Sukoharjo melakukan 2 cara antara lain sebagai berikut:

⁸ Wawancara dengan Ipda Endro Cahyono, KanitTipidter Kepolisian Resor Sukoharjo, pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 13.10 WIB

⁹ A. S Alam dan Amir Ilyas, "*Kriminologi Suatu Pengantar*", Kencana, Jakarta, 2018, hlm.92

a. Melakukan Patroli

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Endro Cahyono bahwasanya Kepolisian Resor Sukoharjo melalui fungsi Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara) rutin melakukan kegiatan patroli wilayah guna mencegah adanya kegiatan perjudian. Adanya patroli yang rutin dan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan ke desa-desa namun juga dilakukan dengan patroli di website-website tertentu dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat seperti perjudian online.

b. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Menurut Ipda Endro Cahyono, selain dengan melakukan patroli juga harus dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pihak kepolisian selalu mensosialisasikan dengan cara mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjalankan siskamling atau kamtibmas di lingkungannya agar aman dan terkendali dibawah koordinasi Subbag Babinkamtibmas/ Bimmas yaitu Sub Bagian dalam Humas atau Binamitra Polres Sukoharjo.

Manfaat adanya sosialisasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua tahap. Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya sedangkan bagi masyarakat itu sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta

kepercayaan yang ada pada masyarakat. pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.

2) Upaya Represif

Menurut Ipda Endro Cahyono, upaya represif ini dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan. Upaya represif yang dilakukan dalam menangani kasus judi togel online adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku judi online ataupun bandar judi online.

Hal ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbuat serta memperbaikinya kembali supaya pelaku itu sadar dengan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, agar tidak mengulangnya kembali.¹⁰

Dalam upaya represif untuk menanggulangi tindak pidana perjudian Polres Sukoharjo melakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penyelidikan

Dalam melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Sukoharjo, maka Polres Sukoharjo melakukan kerjasama dengan Polsek-polsek agar mempermudah mendapatkan

¹⁰ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm 16-17.

informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus perjudian baik online ataupun konvensional. Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya lanjut ke penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan.

b. Penyidikan

Menurut Ipda Endro Cahyono, tindakan penyidik untuk membuktikan adanya suatu kegiatan perjudian tersebut ialah melakukan penyamaran (*under cover*) yang sengaja ikut melakukan perjudian untuk menjebak para pelaku, setelah penyidik itu yakin dengan pelaku dengan berulah mengadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan.

c. Penangkapan

Penangkapan diartikan sebagai suatu tindakan pengekangan sementara waktu. Penangkapan dapat dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal ada laporan polisi dan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

d. Penggeledahan dan Penyitaan

Dalam keadaan mendesak penyitaan bisa dilakukan tanpa harus ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun jika akan melakukan penggeledahan dalam keadaan mendesak, maka penggeledahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri karena jika tidak segera dilakukan akan semakin banyak pelaku perjudian.

e. Penahanan

Penahanan diperbolehkan untuk kepentingan proses penyidikan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum jika seorang tersangka terbukti melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan bukti yang cukup dengan memberikan surat perintah penahanan.

f. Melimpahkan Berkas Perkara dan Tersangka ke Kejaksaan

Dalam hal penyerahan berkas perkara oleh penyidik, penuntut umum mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyelidikan penyidik dan apabila ternyata menurut pendapat penuntut umum, berkas perkara tersebut belum lengkap, maka dalam waktu 14 hari berkas perkara tersebut di kembalikan kepada penyidik dan bahkan di hari ke 14 masih bisa mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk di lengkapi.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Sukoharjo harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut agar jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal itu menjadi tanggung awab atasan. Sehingga aparat yang bertugas di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang.

C. Faktor Penghambat Polres Sukoharjo Dalam Menanggulangi Perjudian Online di Wilayah Sukoharjo

Pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi dan itu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemunculan judi togel online ini dimulai dengan masuknya teknologi internet di Indonesia. Teknologi ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan politik, ekonomi dan budaya saja akan tetapi juga merambah ke dunia permainan sehingga semakin banyak bermunculan game online yakni salah satunya judi online.

Menurut Ipda Endro Cahyono permainan judi togel online ini membawa angin segar bagi orang yang suka dengan game taruhan. Karena mereka bisa lebih bebas dan aman memainkan permainan kegemaran mereka tersebut tanpa harus datang ke agen judi. Dengan bermain secara online, mereka bisa memankan kapanpun dan dimanapun yang mereka inginkan bahkan tanpa keluar rumah sekalipun.

Berdasarkan hasil wawancara dengna Ipda Endro Cahyono bahwasanya terdapat faktor penghambat dalam menanggulangi judi online di wilayah Sukoharjo. Faktor penghambat itu antara lain :¹¹

1. Kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku perjudian

¹¹ Wawancara dengan Ipda Endro Cahyono, KanitTipidter Kepolisian Resor Sukoharjo, pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 13.15 WIB

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini tidaklah terbatas pada bidang-bidang tertentu, salah satunya dalam penguasaan teknik dan olah TKP terutama dalam judi online. Tidak adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan penyidikan pada kasus judi online. Hal ini membutuhkan bantuan ahli untuk pengungkapan pelaku judi online yang dinilai mampu untuk menangani.

2. Adanya kebocoran informasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi atau razia

Terjadinya kebocoran operasi atau razia ini disebabkan oleh adanya oknum masyarakat yang sering memata- matai polisi. Oknum masyarakat tersebut memberikan informasi pada para pelaku perjudian bahwasanya pihak kepolisian akan menggelar operasi atau razia di lokasi perjudian online itu dilakukan. Dengan adanya kebocoran informasi operasi atau razia tersebut maka para pelaku tindak pidana perjudian bergegas untuk meninggalkan lokasi perjudian seta menghilangkan barang bukti berupa alat yang digunakan berjudi yakni handphone atau laptop.

3. Kurangnya sarana dan fasilitas dalam menanggulangi judi online

Sarana dan fasilitas dalam suatu pekerjaan merupakan faktor penting untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung oeh fasilitas yang baik juga. Ipda Endro Cahyono menjelaskan bahwa dalam kasus perjudian online ini salah satu

kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan dalam dunia maya, hal ini yang menyebabkan sulit dilacaknya para bandar dan pelaku oleh unit *cybercrime*.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian

Menurut Ipda Endro Cahyono terkadang masyarakat mengetahui bahwa ada seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan perjudian togel secara online bahkan mengetahui tempat-tempat dilakukan perjudian online namun masyarakat dalam hal ini pasif dan tidak berani melaporkan bahwa ada orang yang melakukan perjudian online dan ada tempat yang biasanya digunakan untuk kegiatan perjudian online.

BAB IV

ANALISIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI

ONLINE DI KABUPATEN SUKOHARJO

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Online

Penyebab yang paling sering melatarbelakangi tindak pidana judi online di Kabupaten Sukoharjo, dimana penyebab tersebut adalah keinginan masyarakat yang ingin memiliki uang secara instan dan cepat. Selain itu faktor keagamaan yang kurang dan perkembangan yang semakin maju serta teknologi yang semakin canggih tentu membawa pengaruh yang signifikan bagi kehidupan. Tentunya hal ini sangat membawa dampak yang buruk bagi masyarakat kedepannya. Bermula hanya menonton perjudian saja pasti nantinya akan penasaran dan ikut-ikutan main kegiatan perjudian tersebut. Apalagi kalau judi online, yang dilakukan melalui *handphone/* laptop dan pastinya lebih aman dari jangkauan polisi serta tentunya lebih cepat dan praktis.

Kurangnya pemahaman keagamaan bagi manusia yang melakukan tindakan perjudian tersebut menjadi salah satu faktor penyebabnya. Sudah jelas jika orang yang melakukan tindakan tersebut pasti merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Pada dasarnya agama adalah salah satu pedoman bagi

manusia dalam bersikap dan bertingkah laku di dunia ini agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Agama bisa berfungsi untuk mengendalikan manusia untuk terus melakukan perbuatan yang baik dan menghindari segala perbuatan yang buruk.

Apabila seseorang mempunyai pemahaman agama yang baik, maka seseorang tersebut akan selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma. Sebaliknya, apabila seseorang pemahaman agamanya kurang, maka seseorang tersebut akan dengan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma. Keyakinan seseorang terhadap norma- norma akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut, sehingga dapat mengurangi hasrat atau niat untuk melakukan pelanggaran.

Rendahnya pemahaman mengenai agama sebenarnya berkaitan dengan kesadaran masing- masing individu, karena tanpa adanya iman maka pemberantasan judi akan sulit untuk diterapkan. Pada dasarnya dalam hal iman terdapat tiga faktor yang berfungsi kesadaran, keteladanan, dan ketaatan pada peraturan. Kesadaran jelas merupakan pernyataan dan penguat terhadap faktor- faktor tersebut.

Faktor ekonomi juga menjadi faktor penyebab orang melakukan perjudian baik secara online ataupun konvensional. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri, orang yang melakukan tindak pidana tersebut karena ia ingin mendapatkan uang secara instan dan lebih mudah. Masyarakat juga berfikir

dengan modal yang sedikit mereka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dan menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Hal ini menjadi permasalahan yang rumit apabila semakin meningkatnya penduduk akan bertambahlah kasus perjudian akan terus meningkat mengingat perekonomian yang rendah dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Faktor lingkungan juga dapat membawa pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian masyarakat. Lingkungan yang baik pasti akan membentuk kepribadian yang baik, sedangkan lingkungan yang buruk akan membentuk kepribadian yang buruk pula. Salah pergaulan dalam lingkungan masyarakat dapat mendorong terjadinya kejahatan perjudian tersebut. Selain itu, dengan seiringnya perkembangan teknologi yang saat ini semakin canggih membuat masyarakat lebih mudah mengakses berbagai tindak kejahatan seperti melakukan perjudian secara online.

Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi online dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk

bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan di ikuti di internet.¹

Permainan judi adalah tiap- tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP ada dua Pasal yang menguraikan tentang perjudian yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP. Pasal 303 KUHP dijabarkan sebagai berikut :²

a) Bunyi Pasal 303 ayat :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak :

- Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turun campur dalam perusahaan main judi;
- Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

¹ Jupiter, *“Tinjaun Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eelektronik”*, Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan , 2017, hlm. 4

² R.Soesilo, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea, 1995, hlm. 222

- Turut main judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau orang yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- (3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya.
- b) Bunyi Pasal 303 Bis ayat :
- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
- Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 ;
 - Barangsiapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.
 - Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah

lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Permainan judi online diatur dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (ITE) jo UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perbuatan yang dilarang. Bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut :³

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP. Sanksi tindak pidana judi online diatur dalam Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 46 UU ITE. Sedangkan untuk alat bukti diatur dalam Pasal 44 dengan menurut Ketentuan Undang- Undang adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-perundangan ini
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Yakni ketentuan pidana menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
5. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

6. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Sukoharjo

Upaya yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo dalam menanggulangi tindak pidana judi online di wilayah Sukoharjo yaitu dikenai sanksi pidana dengan memberikan sanksi/ hukuman yang memberatkan terhadap pelaku tindak pidana perjudian untuk membuat efek jera kepada para pelaku yang melakukannya.

Selain itu, usaha yang dilakukan Polres Sukoharjo juga menggunakan sarana penal dan non-penal. Upaya penal yang dilakukan oleh polisi yang bersifat represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan. Sedangkan upaya non penal yang bersifat preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yakni dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

Menurut G.P. Hoefnagels, usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).⁴

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo saat ini yakni sebagai berikut :

a) Upaya Preventif

Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Upaya preventif bermaksud untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap adanya kemungkinan gangguan-gangguan dalam masyarakat. Tujuan dari upaya preventif ini adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Dalam upaya preventif ini, Polres Sukoharjo melakukan 2 cara yakni :

1) Melakukan Patroli

Kegiatan patroli ini salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai bentuk usaha untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 45-46

kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.⁵ Dengan adanya kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat seperti halnya perjudian.

Dan juga harus dengan melakukan *cyber patrol*, yang merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan unit *cybercrime* dalam mencegah dan mengawasi suatu tindakan- tindakan yang bermuatan judi di dunia maya. *Cyber patrol* dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan- kegiatan permainan judi online serta melacak website- website yang memiliki muatan perjudian.

2) Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat

Pihak kepolisian selalu mensosialisasikan dengan cara mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjalankan siskamling atau kamtibmas di lingkungannya agar aman dan terkendali dibawah koordinasi Subbag Babinkamtibmas/ Bimmas yaitu Sub Bagian dalam Humas atau Binamitra Polres Sukoharjo. Atau dengan melakukan sosialisasi kepada remaja secara langsung ataupun

⁵ Mabes Polri, “*Bahan Ajaran Fungsi Tehnis Sabhara*”, 1997, hlm. 18

online. Karena pada era zaman sekarang sudah berbasis teknologi yang makin canggih.

b) Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbuat serta memperbaikinya kembali supaya pelaku tersebut sadar bahwasanya perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya kembali.⁶ Hal ini berwujud suatu penanganan kasus yang masuk sesuai dengan aturan yang ada, antara lain:

1) Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang.⁷

⁶ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm 16-17

⁷ Andi Hamzah, “(KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”, Rineka Cipta. 2015

Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat

2) Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸

Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian jika setelah dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian, guna mengetahui dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada.

3) Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila

⁸*Ibid*

terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.⁹ Penangkapan pelaku perjudian dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup seperti laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti.

4) Penggeledahan dan penyitaan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, dalam keadaan normal, penggeledahan dan penyitaan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena penggeledahan ataupun penyitaan kali ini dalam keadaan mendesak, mengingat jika menunggu lebih lama, akan semakin banyak pelaku perjudian, maka penggeledahan dilakukan terlebih dahulu dengan mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan bisa dilakukan sebelum mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian sangat mudah untuk dimusnahkan.

⁹ *Ibid*

5) Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alasan dilakukannya penahanan adalah harus ada kekhawatiran bahwa ada tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan bukti, atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.¹⁰

6) Melimpahkan Berkas Perkara dan Tersangka ke Kejaksaan

Dalam hal penyerahan berkas perkara oleh penyidik, penuntut umum mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyelidikan penyidik dan apabila ternyata menurut pendapat penuntut umum, berkas perkara tersebut belum lengkap, maka dalam waktu 14 hari berkas perkara tersebut di kembalikan kepada penyidik dan bahkan di hari ke 14 masih bisa mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk di lengkapi.

¹⁰*Ibid*

B. Faktor Penghambat Polres Sukoharjo Dalam Menanggulangi Perjudian Online di Wilayah Sukoharjo

Pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi dan itu membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemunculan judi togel online ini dimulai dengan masuknya teknologi internet di Indonesia. Teknologi ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan politik, ekonomi dan budaya saja akan tetapi juga merambah ke dunia permainan sehingga semakin banyak bermunculan game online yakni salah satunya judi online.

Kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku perjudian menjadi faktor hambatan paling utama. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini tidaklah terbatas pada bidang-bidang tertentu, salah satunya dalam penguasaan teknik dan olah TKP terutama dalam judi online. Tidak adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan penyidikan pada kasus judi online. Adanya unit *cybercrime* di lingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menanggulangi kejahatan di dunia maya. Hal ini membutuhkan bantuan ahli untuk pengungkapan pelaku judi online yang dinilai mampu untuk menangani.

Terdapatnya kebocoran informasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi atau razia. Terjadinya kebocoran operasi atau razia ini disebabkan oleh adanya oknum masyarakat yang sering memata-matai polisi. Oknum masyarakat tersebut memberikan informasi pada para pelaku perjudian bahwasanya pihak kepolisian akan menggelar operasi atau razia di lokasi perjudian online itu dilakukan. Dengan adanya kebocoran informasi operasi atau razia tersebut maka para pelaku tindak pidana perjudian bergegas untuk meninggalkan lokasi perjudian serta menghilangkan barang bukti berupa alat yang digunakan berjudi yakni handphone atau laptop.

Kurangnya sarana dan fasilitas dalam menanggulangi judi online Sarana dan fasilitas dalam suatu pekerjaan merupakan faktor penting untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik juga.

Ipda Endro Cahyono menjelaskan bahwa dalam kasus perjudian online ini salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan dalam dunia maya, hal ini yang menyebabkan sulit dilacaknya para Bandar dan pelaku oleh unit *cybercrime*.¹¹

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian. Terkadang masyarakat mengetahui bahwa ada seseorang yang

¹¹ Wawancara dengan Ipda Endro Cahyono, KanitTipidter Kepolisian Resor Sukoharjo, pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 13.30 WIB

terindikasi melakukan kegiatan perjudian togel secara online bahkan mengetahui tempat-tempat dilakukan perjudian online namun masyarakat dalam hal ini pasif dan tidak berani melaporkan bahwa ada orang yang melakukan perjudian online dan ada tempat yang biasanya digunakan untuk kegiatan perjudian online.

Banyak masyarakat yang main judi online diakibatkan banyaknya masyarakat yang tergolong ekonomi lemah dan banyaknya pengangguran yang tinggi. Minat masyarakat untuk membantu polisi sangat rendah dalam penanggulangan judi online, hal ini dibuktikan minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian, keberadaan website judi online maupun bandar judi online lokal.

Pada kenyataannya adanya kasus tindak pidana judi online di Kabupaten Sukoharjo ini masih saja banyak orang yang melakukan. Hanya saja, pihak Kepolisian yang masih sulit untuk membuktikan adanya tindak pidana perjudian. Terlebih lagi masyarakat pasif yang melihat adanya tindak pidana perjudian online namun tidak mau mengadukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian online oleh Polres Sukoharjo ada 2 bentuk yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Namun Polres Sukoharjo lebih mengutamakan upaya preventif (pencegahan) yaitu melakukan patroli, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Disamping upaya preventif, Polres Sukoharjo juga melakukan upaya represif (penindakan) yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, penahanan, melimpahkan berkas perkara dan tersangka ke kejaksaan. Terjadinya tindak pidana judi online di Wilayah Sukoharjo disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama, faktor sosial ekonomi, dan faktor lingkungan ataupun perkembangan teknologi.
2. Faktor yang menghambat Polres Sukoharjo dalam menanggulangi tindak pidana perjudian antara lain yaitu kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku, adanya kebocoran informasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi atau razia, kurangnya sarana dan fasilitas dalam menanggulangi judi online, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian.

B. Saran

1. Untuk patroli dan sosialisasi ke masyarakat lebih ditingkatkan lagi dan menjangkau ke masyarakat-masyarakat di pedalaman.
2. Meningkatkan kemampuan kepolisian terutama dalam memahami pemahaman teknologi informasi seperti pemberian kursus terkait ITE (Informasi Teknologi dan Elektronik) dalam mengungkap pelaku perjudian agar tidak membutuhkan para bantuan ahli untuk pengungkapan judi online.
3. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat dalam berkoordinasi kepada kepolisian untuk memberi informasi bahwa di daerahnya terdapat pelaku tindak pidana perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsuto, 1995.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Moleang J.Lexy, *Metode Penyusunan Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya. 2020.

Rahardjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea 1988.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung. PT. Eresco, 1986.

Widodo, *Memerangi Cybecrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2013.

Karya Ilmiah :

Hard Awaeh, S, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", *Vol. V.No 5*, 2017.

Haryadi, Wahyu Tris, 'Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP Dan Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum*, 2019.

Oktaviani, P, "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus Sektor Laweyan Surakarta". (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini. "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), (2015).

Ramli Muhammad AT and others, 'Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone, Luwu)', *Hasanuddin Journal of Sociology*, 1.2 (2019).

Suhendra, R, "Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". (*Skripsi*, UAJY, 2018).

Ramot Sidabalok, H, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Padang".(*Skripsi*, Universitas Bung Hatta, 2018).

Website :

Humaspolri.go.id, Selasa 23 Agustus 2022 *Tujuh Orang Diamankan Polres Sukoharjo Saat Bongkar Perjudian di Bulu*, <https://humas.polri.go.id/2022/08/23/tujuh-orang-diamankan-polres-sukoharjo-saat-bongkar-perjudian-di-bulu>, Diunduh pada Senin, 17 Oktober 2022 pukul 09:15

Solopos.com, Senin 22 Agustus 2022, *Lima Penjudi Kiu-kiu Diringkus Aparat Polres Sukoharjo*, dalam <https://m.solopos.com/lima-penjudi-kiu-kiu-diringkus-aparat-polres-sukoharjo-1400970>. Diakses pada Kamis, 22 September 2022 pukul 10:10

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber [N] : Ipda Endro Cahyono, S.H., M.H

Pewawancara [P] : Aditiya Susilowati

Tanggal Wawancara : 17 Januari 2023

Pukul : 13.07 – 13.42 WIB

Lokasi Wawancara : Polres Sukoharjo

P : Assalamualaikum. Permissi Pak dengan Pak Endro Cahyono nggih?

N : Waalaikumsalam, iya mbak sebentar

P : Baik pak

N : Dari IAIN nggih?

P : Iya Pak benar

N : Kemarin itu juga ada yang dari UNISRI

P : Penelitian disini juga Pak?

N : Iya mbak, baru kemarin. Disini aja ya, di ruangan reskrim aja ya

P : Baik Pak

N : Yang dibutuhkan apa saja mbak kemarin?

P : Data dari Kepolisian 5 tahun terakhir terkait kasus judi online itu Pak

N : Oh untuk data nanti minta ke ruangan Kurmintu ya mbak, tadi sudah saya tebusi kalau ada yang mau minta data kasus itu

P : Baik Pak. Nanti saya juga membutuhkan data gambaran umum Polres Sukoharjo Pak. Seperti sejarah umumnya, struktur organisasinya itu Pak

N : Kalau sejarah Polres saya nggak tau, soalnya saya baru pindah itu mbak. Tapi coba nanti ke ruangan SDM saja mbak

P : Baik Pak

N : Pokoknya kita seputar perkaranya saja ya mbak, kalau tentang lainnya nanti bisa ditanyakan di ruangan SDM

P : Nggih siap Pak

N : Kalau data 5 tahun terakhir nanti bisa langsung minta ke ruangan Kurmintu, terus data sejarah bisa ke SDM

P : Itu dimana nggih Pak ruangnya?

N : Ruangan Kurmintu yang ada di sebrang ruangan ini mbak, kalau ruang SDM nanti naik aja di Lantai 2. Setelah tangga belok kiri

P : Nggih Pak nanti saya kesana

N : Nanti di Kurmintu sama Pak Agus kalau di SDM nanti sama Bu Ambar

P : Baik Pak. Ini kan proposal skripsi saya sudah di acc Pak terkait judi online terlebih di upaya penanggulangan Polres Sukoharjo, untuk melanjutkan bab- bab selanjutnya itu nanti di Bab 3 saya ada tentang gambaran umum, penyebab, upaya penanggulangannya dan faktor penghambatnya. Nah untuk yang mau saya tanyakan itu apa sih Pak penyebab terjadinya kasus Perjudian Online di Wilayah Sukoharjo ini? Seperti yang kita lihat di tahun lalu ya Pak. Saya sudah mengetahui di website humaspolri.go.id tahun 2022 itu ada kasus Judi Online di Wilayah Kecamatan Bulu itu yang menanggulangi Polres Sukoharjo. Nah itu menurut Polres Sukoharjo itu apa sih yang menyebabkan kasus itu terjadi?

N : Yaa terkait kasus perjudian itu kan namanya perjudian itu salah satu penyakit masyarakat, yang paling banyak digemari oleh para remaja ya saat ini. Yang menginginkan sesuatu yang lebih kemudian instant. Misalkan dia (eee) disitu dengan modal hp terus pengennya dapet uang yang instan cepet gitu. Jadi kan tidak semudah yang dibayangkan bahkan itu malah banyak kalahnya. Kurangnya masyarakat tentang agama mbak jadi seenaknya saja. Namanya judi kan dosa ya mbak, ya kalau masyarakat itu tau dosa pasti tidak akan melakukannya. Tapi ini malah dilakukannya, jadi kan dia belum faham tentang agama.

P : Iya juga Pak, hehe

N : Faktor ekonomi juga mbak, sekarang kan tiap orang perekonomiannya beda-beda. Nah orang yang perekonomiannya rendah terus mudeng sing jenenge judi online pasti mikirnya modal cilik tapi etuk duit akeh tur yo cepet ora nganggo usaha

sing abot. Apalagi waktu masih Covid-19 kemarin mbak, banyak kan itu masyarakat yang di phk terutama remaja, terus larinya ya ke judi online itu.

P : Yang tahun lalu ditangkap itu apakah dia juga korban phk Pak? Sehingga mereka melakukan judi online tersebut?

N : Nah itu salah satunya mbak. Mereka melakukannya itu ya karna korban phk juga dan mereka pikirnya kalau judi online itu susah ditangkap. Namanya juga perkembangan teknologi yang makin hari makin canggih. Soalnya kan juga pakai website mbak.

P : Mungkin ada lagi Pak faktor yang menyebabkan orang melakukan perjudian online itu?

N : Menurut saya baru ada itu mbak.

P : Baik, Pak. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Untuk upaya penanggulangannya itu Polres Sukoharjo sudah melakukan apa saja Pak?

N : Yang paling utama itu pasti ya memberikan sanksi atau hukuman yang membuat efek jera buat mereka mbak.

P : Apakah ada upaya pencegahannya atau upaya penindakannya Pak?

N : Ada mbak. Kalau dari pencegahannya itu biasanya melakukan patroli. Biasanya bersama Satuan Samapta Bhayangkara itu patroli ke desa- desa yang masih sulit dijangkau. Terus patroli via online juga mbak, tapi ya belum maksimal untuk yang online. Karna masih kurang penguasaan di bidang teknologi mbak. Terus biasanya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara face to face, lalu

diingatkan, dari Polres pun meminta untuk menjalankan siskamling di setiap desa agar aman dan terkendali.

P : Kalau untuk upaya penindakan atau represif bagaimana Pak?

N : Upaya represif itu kan memberantas setelah kejahatan itu dilakukan. Seperti yang saya bilang tadi mbak, dari Kepolisian pasti akan melakukan tindakan tegas penjatuhan sanksi atau hukuman untuk membuat efek jera mbak. Pastinya nanti juga akan melakukan berbagai tahap seperti penyelidikan. Penyelidikan ini melakukan kerjasama dengan Polsek terdekat biar lebih gampang dapat informasinya. Lalu penyidikan, biasanya kita melakukan under cover atau penyamaran jadi masyarakat biasa biar ngga curiga. Nah setelah itu dari pihak Kepolisian bisa merencanakan penangkapan selanjutnya

P : Apakah ada lagi Pak selain penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan?

N : Setelah melakukan penangkapan pastinya penyitaan terus penggeledahan ya mbak. Kalau penyitaan itu bisa dilakukan sama pihak Kepolisian karna mendesak dan harus segera disita untuk barang buktinya. Kalau penggeledahan berikutnya harus ada izin dari PN dulu baru bisa dilakukan penggeledahan selanjutnya. Jika benar-benar salah dan buktinya cukup baru bisa ke proses penahanan. Selanjutnya nanti menyerahkan berkas perkara itu ke Kejaksaan..

P : Baik, jadi untuk upaya represif selanjutnya itu ada penyitaan, penggeledahan, penahanan dan pelimpahan berkas perkara ya Pak?

N : Benar mbak (*Disambi mbak itu minumnya*)

P : Iya Pak. Terimakasih sebelumnya (*Lalu minum aqua yang telah disediakan*)

N : Saya tinggal sebentar ke toilet ya mbak

P : Nggih Pak.

(15 menit kemudian)

N : Mbak, ini data kasus 5 tahun terakhir tak ambikan sekalian dari ruangan Kurmintu, soalnya Kanitnya mau rapat. Terus apa ada yang mau ditanyakan lagi mbak?

P : Baik Pak. Terimakasih sebelumnya. Ada yang mau saya tanyakan lagi Pak. Kalau untuk faktor yang menghambat Polres Sukoharjo dalam menanggulangi judi online ini apa ya Pak?

N : Ooo yaa. Kalau dari sini itu kurang menguasai teknologi informasi ya mbak terutama judi online. Pastinya kan harus selalu update terus di website-website gitu. Nah saya dan tim kadang kewalahan karna belum terlalu menguasai di bidang itu. Terus pernah juga kan ketika mau melakukan operasi ke desa- desa gitu, sudah sampai sana eh kok ndelalah tidak ditemukan perjudian itu. Biasanya ada orang yang memata-matai gerak gerik polisi mbak. Dadi pas aku tekan kono oranek opo-opo mbak, padahal tim ku wis curiga awale mbak.

P : Jadi awal mulanya itu masyarakat ada yang mengadu atau pihak kepolisian sendiri yang menaruh kecurigaan Pak?

N : Enek sing melakukan pengaduan mbak, masyarakat kui wis risih karna main judi online rame-rame. Nah pas tim ku rono itu wis ranek opo-opo mbak. Tapi yo enek mbak masyarakat sing meneng wae dan terkesan acuh untuk lapor ke pihak

Kepolisian. Padahal pengaduan masyarakat itu sangat berarti mbak nek pengen ndang cepet diberantas.

P : Apa waktu akan melakukan penyamaran itu sudah tidak ada apa-apa Pak?

N : Iya mbak. Ada lagi mbak, disini itu kurang sarana dan fasilitas yang mendukung untuk penangkapan judi online. Namanya juga bergerak di dunia maya itu kan luas. Jadinya susah mau dilacak siapa pemain dan dimana bandarnya itu. Tapi sudah saya ajukan ke atasan mbak kalau disini memang benar-benar membutuhkan sarana pendukung untuk hal itu. Pengerku yo ndang cepet clear mbak, sitik sitik penting ora marai liane melu-melu.

P : Menurut Pak Endro, apakah nanti dari pihak Kepolisian bisa yakin untuk memberantas kasus judi online di wilayah Sukoharjo?

N : Insyaallah bisa mbak. Selagi nanti sarana dan fasilitas sudah memadai pastinya dari pihak Kepolisian mengusahakan untuk memberantas perjudian online di wilayah Sukoharjo ini.

P : Baik, Pak. Mungkin itu saja untuk pertanyaan yang saya tanyakan. Jika nanti ada pertanyaan lagi, segera mungkin saya langsung menghubungi Pak Endro.

N : Iya mbak, kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa langsung wa saya mbak.

P : Baik, Pak. Terimakasih atas waktunya dan sudah diberikan izin untuk melakukan penelitian di Polres Sukoharjo ini. Mohon maaf Pak apabila ada salah kata yang kurang berkenan atau yang lainnya.

N : Iya mbak sama-sama. Untuk data yang lainnya bisa langsung ke ruangan yang saya beritau tadi ya mbak

P : Baik, Pak. Terimakasih

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aditiya Susilowati
NIM : 192131079
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 23 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jaban rt 01/04, Desa Kemasan
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo
Nama Ayah : Alm. Sukiman
Nama Ibu : Siti
Email : aditiyaadtcs@gmail.com
No. Hp : 085865704571

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 1 Kemasn (Lulus tahun 2013)
- MTs Negeri 2 Sukoharjo (Lulus tahun 2016)
- SMA Negeri 1 Polokarto (Lulus tahun 2019)
- UIN Raden Mas Said Surakarta (tahun 2019- sekarang)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 22 Februari 2023



Aditiya Susilowati



